



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 304 TAHUN 2012**

Tentang

**PEMBERHENTIAN/PENUGASAN KEPALA LABORATORIUM
PENDIDIKAN MENENGAH ATAS UNIVERSITAS NEGERI MALANG
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembaharuan manajemen pada Laboratorium Pendidikan Universitas Negeri Malang dipandang perlu melakukan pergantian pimpinan Laboratorium Pendidikan Menengah Atas Universitas Negeri Malang;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, maka dipandang perlu memberhentikan Sdr. Drs. Ridwan Joharmawan, M.Si., NIP. 196503161990011001, Penata, III/c, Lektor, yang ditugasi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 0356/KEP/H32/KP/2008, tanggal 4 Juli 2008 dari tugas tambahannya sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Menengah Atas UM, dan menugasi seorang tenaga fungsional (dosen) sebagai penggantinya;
 - c. bahwa Sdr. Dr. Muslihati, S.Ag., M.Pd., NIP. 197607192003122001, Penata Muda TK I, III/b, Asisten Ahli, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberi tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Menengah Atas Universitas Negeri Malang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian/Penugasan Kepala Laboratorium Pendidikan Menengah Atas Universitas Negeri Malang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4301);
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4014);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
8. Kepmendikbud RI Nomor 270/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
9. Kepmendiknas RI Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen, dan
12. Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

- Memperhatikan :
- a. Surat Keputusan Rektor UM Nomor 0155a/KEP/H32/HK/2009 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPSL UM;
 - b. Surat Keputusan Rektor UM Nomor 0651/KEP/H32/KP/2010 tanggal 11 Nopember 2010 tentang Peraturan Ketenagaan Sekolah Laboratorium UM;
 - c. Surat Direktur BPLP UM Nomor 38/UN32.25/KP/2012, tanggal 01 Februari 2012 tentang Pengajuan Calon Pengganti Kepala Laboratorium Pendidikan Menengah Atas Universitas Negeri Malang.


MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. Ridwan Joharmawan, M.S., NIP. 196503161990011001, Penata III/c, Lektor, dari tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Menengah Atas Universitas Negeri Malang, dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.
- Kedua : Mengangkat Sdri. Dr. Muslihati, S.Ag., M.Pd., NIP. 197607192003122001, Penata Muda TK I, III/b, Asisten Ahli sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Menengah Atas Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2012 – 2016.
- Ketiga : Keputusan Rektor ini berlaku mulai sejak pelantikan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 29 Maret 2012

Rektor,



Tembusan:

1. Para Pembantu Rektor
 2. Para Dekan, Direktur PPS
 3. Para Ketua Lembaga, Kepala Biro dan UPT
 4. Direktur BPLP
 5. Para Kepala Sekolah Laboratorium
 6. Yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **24 April 2012**, saya yang dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor **304 Tahun 2012** tanggal **29 Maret 2012**, dosen yang diberi tugas tambahan sebagai **Kepala Laboratorium Pendidikan Menengah Atas Universitas Negeri Malang (SMA Lab. UM) Masa Jabatan 2012–2016**, telah mengangkat sumpah di hadapan Direktur Badan Pengembang Laboratorium Pendidikan (BPLP) Universitas Negeri Malang, sebagai berikut:

Demi Allah! Saya bersumpah:

Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa ataupun dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapa pun juga;

Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;

Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;

Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;


Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri;

Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan Negara.

Malang, 24 April 2012

a.n. Rektor
Direktur BPLP Universitas Negeri Malang,

Yang mengambil sumpah,



Muslihati, S.Ag, M.Pd
NIP 197607192003122001

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor: 155 /UN32.25/KP/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. H. Sulton, M.Pd**
NIP : **19570803 198403 1 003**
Pangkat/Golongan Ruang : **IV/a, Pembina**
Jabatan : **Direktur BPLP Universitas Negeri Malang**


menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Muslihati, S.Ag, M.Pd**
NIP : **197607192003122001**
Pangkat/Golongan : **III/b, Penata Muda Tk.I**
Jabatan Fungsional : **Asisten Ahli**
Tugas Tambahan : **Kepala Laboratorium Pendidikan Menengah Atas Universitas Negeri Malang (SMA Lab. UM) Masa Jabatan 2012–2016**

berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor **304** tanggal **29 Maret 2012**, telah diangkat dalam jabatan **Kepala Laboratorium Pendidikan Menengah Atas Universitas Negeri Malang (SMA Lab. UM) Masa Jabatan 2012–2016** dan telah dilantik oleh **Direktur BPLP Universitas Negeri Malang** pada tanggal **24 April 2012**.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Malang, 24 April 2012

Pejabat yang membuat pernyataan
Rektor
Direktur BPLP Universitas Negeri Malang,

B P DR. H. Sulton, M.Pd
NIP 19570803 198403 1 003

Tembusan;

1. Rektor
 2. Kepala Bagian Keuangan
 3. Kasubbag Anggaran Rutin dan Pembangunan
 4. Kasubbag Hukum dan Tatalaksana
- Universitas Negeri Malang.

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor: 156 /UN32.25/KP/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Sulton, M.Pd
NIP : 19570803 198403 1 003
Pangkat/Golongan Ruang : IV/a, Pembina
Jabatan : Direktur BPLP Universitas Negeri Malang

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :


Nama : Muslihati, S.Ag, M.Pd
NIP : 197607192003122001
Pangkat/Golongan : III/b, Penata Muda Tk.I
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Tugas Tambahan : Kepala Laboratorium Pendidikan Menengah Atas Universitas Negeri Malang (SMA Lab. UM) Masa Jabatan 2012–2016

berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 304 Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012, terhitung mulai tanggal 24 April 2012 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Menengah Atas Universitas Negeri Malang (SMA Lab. UM) Masa Jabatan 2012–2016 dan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan terhitung mulai tanggal 1 Mei 2012.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Malang, 24 April 2012

Pejabat yang membuat pernyataan


Dr. H. Sulton, M.Pd
NIP 19570803 198403 1 003

Tembusan;

1. Rektor
 2. Kepala Bagian Keuangan
 3. Kasubbag Anggaran Rutin dan Pembangunan
 4. Kasubbag Hukum dan Tatalaksana
- Universitas Negeri Malang.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NASKAH SERAH TERIMA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Ridwan Joharmawan, M.Si
NIP : 196503161990011001
Pangkat/ Golongan Ruang : III/c, Penata
Jabatan Fungsional : Lektor
Tugas Tambahan : Kepala Laboratorium Pendidikan Menengah Atas
Universitas Negeri Malang (SMA Lab. UM)
Berdasarkan : Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang
Nomor : 304 Tahun 2012 Tanggal: 29 Maret 2012

Pada hari ini, Selasa tanggal 24 April 2012

Menyerahkan tugas jabatan kepada:

Nama : Muslihati, S.Ag, M.Pd
NIP : 197607192003122001
Pangkat/ Golongan Ruang : III/b, Penata Muda Tk.I
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Tugas Tambahan : Kepala Laboratorium Pendidikan Menengah Atas
Universitas Negeri Malang (SMA Lab. UM) Masa Jabatan
2012–2016

Hal-hal yang berhubungan dengan serah terima jabatan ini, akan diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Malang, 24 April 2012


Pihak yang menerima,

Pihak yang menyerahkan,

Muslihati, S.Ag, M.Pd
NIP 197607192003122001

Drs. Ridwan Joharmawan, M.Si
NIP 196503161990011001

Mengetahui,
a.n. Rektor
Universitas Negeri Malang,



Dr. H. Sulton, M.Pd
NIP 19570803 198403 1 003